

**AKAD QARDH SEBAGAI TALANGAN PEMBELIAN
BARANG DI *BAITUL MAAL WA TAMWIL* (BMT)
BAHTERA KOTA PEKALONGAN
(TINJAUAN FATWA DEWAN SYARIAH NASIONAL
NOMOR 19 TAHUN 2001)**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Oleh :

RAHMAT HIDAYAT
NIM. 2014116102

**JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PEKALONGAN
2021**

**AKAD QARDH SEBAGAI TALANGAN PEMBELIAN
BARANG DI *BAITUL MAAL WA TAMWIL* (BMT)
BAHTERA KOTA PEKALONGAN
(TINJAUAN FATWA DEWAN SYARIAH NASIONAL
NOMOR 19 TAHUN 2001)**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Oleh :

RAHMAT HIDAYAT
NIM. 2014116102

**JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PEKALONGAN
2021**

SURAT PERNYATAAN

KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : **RAHMAT HIDAYAT**

NIM : **2014116102**

Jurusan : **HUKUM EKONOMI SYARIAH**

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “**AKAD QARDH SEBAGAI TALANGAN PEMBELIAN BARANG DI BAITUL MAAL WA TAMWIL (BMT) BAHTERA KOTA PEKALONGAN (TINJAUAN FATWA DEWAN SYARIAH NASIONAL NOMOR 19 TAHUN 2001)**” adalah benar-benar karya penulis sendiri, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan apabila di kemudian hari terbukti skripsi ini ternyata hasil plagiasi, penulis bersedia mendapat sanksi akademik dicabut gelarnya.

Pekalongan, 21 Oktober 2021

Yang menyatakan



RAHMAT HIDAYAT
NIM. 2014116102

NOTA PEMBIMBING

Dr. Ali Trigiyatno, M.Ag

Jl. Anggrek Asri 1, Bundawar, Denasri Kulon, Kec. Batang, Kab. Batang

Lamp : 3 (tiga) eksemplar

Hal : Naskah Skripsi a.n Rahmat Hidayat

Yth. Dekan Fakultas Syariah IAIN Pekalongan

c.q Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah

di -

Pekalongan

Assalamu 'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan naskah Skripsi saudara :

Nama : Rahmat Hidayat

NIM : 2014116102

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Judul : **Akad Qardh sebagai talangan pembelian barang di Baitul Maal Wa Tamwil (BMT) Bahtera Kota Pekalongan (Tinjauan Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 19 tahun 2001)**

Dengan permohonan agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqosahkan.

Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya, saya sampaikan terima kasih.

Wassalamualaikum Warohmatullahi Wabarokatuh

Pekalongan, 8 Juli 2021

Pembimbing



Dr. Ali Trigiyatno, M.Ag

NIP. 197610162002121008



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PEKALONGAN
FAKULTAS SYARIAH

Alamat: Kampus 2 : Jl. Pahlawan Km 5 Kajen Kab. Pekalongan. Telp. 082329346517
Website; fasya.iainpekalongan.ac.id || Email: fasya@iainpekalongan.ac.id

PENGESAHAN

Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pekalongan
mengesahkan Skripsi atas nama :

Nama : **Rahmat Hidayat**

NIM : **2014116102**

Judul Skripsi : **Akad Qardh sebagai Talangan Pembelian Barang di Baitul
Maal Wa Tamwil (BMT) Bahtera Kota Pekalongan (
Tinjauan Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 19 Tahun
2001)**

Telah diujikan pada hari Kamis, tanggal 21 Oktober 2021 dan dinyatakan **LULUS**
serta diterima sebagai sebagian syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum
(S.H).

Pembimbing

Dr. Ali Trigiyatno, M.Ag
NIP. 197610162002121008

Dewan Penguji

Penguji I

Dra. Rita Rahmawati, M.Pd
NIP. 19650330 199103 2 001

Penguji II

Abdul Hamid, M.A
NIP. 1280629 201101 1 003

Pekalongan, 2021

Disahkan oleh

Dekan Fakultas Syariah



Dr. Akhmad Jalaludin, M.A
NIP. 19730622 200003 1 001

TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penulisan berdasar pada hasil Putusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia No.158 tahun 1987 dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 0543 b/U/1987. Transliterasi tersebut digunakan untuk menulis kata – kata Arab yang belum diserap ke dalam bahasa Indonesia. Kata – kata Arab yang sudah diserap ke dalam bahasa Indonesia adalah sebagaimana terlihat dalam kamus atau Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).

A. Konsonan

Fonem – fonem konsonan bahasa Arab yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Dibawah ini daftar huruf Arab dan transliterasi dengan huruf latin.

HURUF ARAB	NAMA	HURUF LATIN	NAMA
أ	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Sa	S	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	H	ha (dengan titik di

			bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Z	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Sad	S	es (dengan titik dibawah)
ض	Dad	D	de (dengan titik dibawah)
ط	Ta	T	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	Z	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El

م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	`	Apostrof
ي	Ya	Y	Ya

B. Vocal

VOKAL TUNGGAL	VOKAL RANGKAP	VOKAL PANJANG
أ = a	أ ي = ai	أ = a
إ = i	أ و = au	إ ي = i
أ = u		أ و = u

1. Ta Marbutah

Ta marbutah hidup dilambangkan dengan /t/

Contoh :

مرأة جميلة = *mar'atun jamilah*

Ta marbutah mati dilambangkan dengan /h/

Contoh :

فاطمة = Fatimah

2. Syaddah (tasydid, geminasi)

Tanda geminasi dilambangkan dengan huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah tersebut.

Contoh :

ربنا = *rabbana*

البر = *al – brr*

3. Kata sandang (artikel)

Kata sandang yang diikuti oleh “huruf syamsiyah” ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu bunyi /l/diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

Contoh :

الشمس = *asy syamsu*

الرجل = *ar – rajulu*

السيد = *as – sayyaidah*

Kata sandang yang diikuti oleh “huruf qamariyah” ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu bunyi /l/diikuti terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh :

القمر = *al – qamar*

الجلال = *al – jalal*

4. Huruf Hamzah

Hamzah yang berada diawal kata tidak ditransliterasikan. Akan tetapi, jika hamzah tersebut berada di tengah kata atau di akhir kata, huruf hamzah itu ditransliterasikan dengan apostrof .

Contoh :

أمرت = *umirtu*

شيء = *syai 'un*

PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan syukur Alhamdulillah terhadap Allah SWT yang telah mencurahkan rahmat dan hidayahnya, saya persembahkan skripsi ini kepada.

1. Ibu Khunaini, Wanita kuat yang selalu menyemangati saya yang menasehati, menghibur dan memotivasi, wanita terbaik dalam hidup saya yang tak akan pernah terganti.
2. Bapak Abidin, Laki-laki perkasa yang selalu menguatkan saya saat saya terpuruk, lalu bangkit lagi.
3. Bapak Dr. Ali Trigiyatno, M.Ag., Dosen pembimbing yang luar biasa yang selalu mendampingi, mengarahkan, dan memotivasi untuk menyelesaikan skripsi ini.
4. Pihak BMT Bahtera Kota Pekalongan
5. Segenap keluarga bani Marzuqi yang saya sayangi.
6. Teman dan Sahabat saya yang selalu ada di saat saya terpuruk.
7. Almamater TK RA Muslimat NU Karangdadap
8. Almamater MI Salafiyah Karangdadap
9. Almamater SMP NU Karangdadap
10. Almamater MAN 1 Kota Pekalongan
11. Almamater IAIN Pekalongan

MOTTO

“Saya adalah hamba dari seseorang
yang mengajarku ilmu walau satu huruf”

(Ali Bin Abi Thalib)

ABSTRAK

Hidayat, Rahmat. 2021. *Akad Qardh sebagai talangan pembelian barang di Baitul Maal Wa Tamwil (BMT) Bahtera Kota Pekalongan (Tinjauan Fatwa DewankSyariah NasionalkNomor 19 tahun 2001)*. Skripsi Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pekalongan. Pembimbing Dr. Ali Trigiyatno, M.Ag.

Kata Kunci: *Peran, BMT SM NU Kedungwuni,UMKM.*

Setiap lembaga keuangan Islam (LKS), baik bank maupun non bank, wajib mematuhi dan menganut ajaran Islam dalam menjalankan kegiatan bisnis. Baitul Maal Wa Tamwil (BMT) Bahtera Kota Pekalongan merupakan salah satu Lembaga Keuangan Syariah (LKS) yang melaksanakan prinsip-prinsip muamalah dalam produk pinjaman, salah satunya ialah akad *Qardh*. Berdasarkan studi awal, terdapat beberapa masalah yang menyebabkan kurang sesuainya akad *Qardh* di dalamnya dengan fatwa DSNkMUI No. 19 tahun 2001, salah satunya faktor kejujuran nasabah. Untuk mengatasi persoalan yang dihadapi, perlu adanya praktik akad *Qardh* yang sesuai dengan fatwa DSNkMUI No. 19 tahun 2001.

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan: 1) Mengetahui praktik akad *qardh* sebagai talangan pembelian barang di BMT Bahtera Kota Pekalongan ditinjau dari fatwa DSN No. 19 tahun 2001 (UMKM); 2) Mengetahui faktor yang mempengaruhi praktik akad *qardh* antara fatwa DSN No. 19 tahun 2001 dengan praktik di lapangan.

Penelitian ini merupakan jenis penelitian Kualitatif dengan menggunakan teknik pendekatan Normatif dan Sosiologis, sumber yang dijadikan objek dalam penelitian ini adalah BMT Bahtera Kota Pekalongan yang beralamatkan di Jalan Dr. Sutomo Mega Grosir MM Blok A 9-10 Lt. 2 Pekalongan dan juga nasabah di BMT Bahtera Kota Pekalongan. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan metode triangulasi: Observasi, Wawancara, dan Dokumentasi.

Hasil analisis menunjukkan bahwa: 1) Praktik Akad *Qardh* Sebagai Talangan Pembelian Barang di BMT Bahtera Kota Pekalongan ditinjau dari Fatwa DSN No. 19 Tahun 2001, dapat dikatakan telah sesuai. Hal tersebut dapat dilihat dari terlaksananya rukun, syarat, asas, dan prinsip yang menjadi acuan dalam pelaksanaan pembiayaan *qardh* 2) Faktor pendukung terlaksananya akad *qardh* yang baik di BMT Bahtera Kota Pekalongan ialah ; Legalitas BMT Bahtera Kota Pekalongan, Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas, persyaratan pinjaman yang mudah, letak yang strategis, dan dana pihak ketiga. Selain itu terdapat beberapa faktor yang dinilai dapat menghambat pelaksanaan pembiayaan akad *qardh* di BMT Bahtera Kota Pekalongan, yakni ; Persaingan dengan Lembaga Keuangan Syariah (LKS) lain, ketidakdisiplinan Nasabah, sanksi yang kurang tegas.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, Segala puji dan syukur kehadiran Allah Swt yang senantiasa memberikan rahmat dan karunianya yang tiada henti, sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “Akad Qardh sebagai talangan pembelian barang di Baitul Maal Wa Tamwil (BMT) Bahtera Kota Pekalongan (Tinjauan Fatwa DewankSyariah NasionalkNomor 19 tahun 2001).”

Shalawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan Nabi Muhammad Saw yang telah membawa manusia dari zaman jahiliyah menuju zaman yang diridhoi Allah Swt. Adapun maksud dan tujuan penulisan skripsi ini, guna melengkapi dan memenuhi syarat yang telah ditentukan untuk memperoleh gelar sarjana hukum (SH) dalam Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah IAIN Pekalongan. Untuk itu penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. H. Zaenal Mustakim, M.Ag., selaku Rektor IAIN Pekalongan yang telah memimpin segenap Civitas Akademika IAIN Pekalongan.
2. Bapak Dr. H. Akhmad Jalaludin, M.A selaku Dekan Fakultas Syariah IAIN Pekalongan.
3. Bapak Tarmidzi, M.S.I selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah IAIN Pekalongan.
4. Dr. Ali Trigiyatno, M.Ag, selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang selalu meluangkan waktunya untuk proses pembimbingan.

5. Bapak dan Ibu Dosen serta segenap Civitas Akademik IAIN Pekalongan yang telah memberikan ilmu yang tidak ternilai harganya selama penulis kuliah di Fakultas Syariah IAIN Pekalongan
6. Segenap keluarga besar dan nasabah BMT Bahtera Kota Pekalongan, yang telah bersedia memberikan izin penelitian dan membantu menyediakan data untuk menyelesaikan skripsi ini.
7. Bapak Ambar Hermawan, M. Si. selaku wali dosen, yang telah memberikan nasihat dan bimbingannya selama ini.
8. Segenap Civitas Akademika IAIN Pekalongan yang telah memberikan pelayanan dengan baik.
9. Bapak dan Ibu Dosen dan Staff IAIN Pekalongan yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan segala bentuk kasih sayang selama menimba ilmu di IAIN Pekalongan.

Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan rahmat dan anugerah-Nya kepada kita semua atas kebaikan dan bantuan berbagai pihak yang selama ini membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Penulis hanya mampu membalas dengan ucapan “*Jazakumullah Khairan Katsiran*”. Mudah-mudahan skripsi yang penulis sajikan ini dapat bermanfaat bagi semua pihak *Aamiin*.

Pekalongan, 21 Juni 2021

Penulis

DAFTAR ISI

Halaman Judul.....	i
Surat Pernyataan Keaslian.....	ii
Nota Pembimbing	iii
Halaman Pengesahan	iv
Pedoman Transliterasi.....	v
Halaman Persembahan	ix
Motto.....	x
Abstrak	xi
Kata Pengantar	xii
Daftar Isi.....	xiv
Daftar Tabel	xvi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian	4
D. Manfaat Penelitian	5
E. Metode Penelitian.....	6
F. Sistematika Pembahasan	12
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Deskripsi Teori.....	15
1 Pengertian Akad <i>Qardh</i>	15
2 Tata Cara Penerapan Akad <i>Qardh</i>	16
3 Fatwa DSN No. 19/DSN-MUi/IV/2001	22
4 Pengertian BMT	24
5 Fungsi BMT.....	25
B. Penelitian Yang Relevan	27
C. Kerangka Berfikir.....	32

**BAB III Hasil Penelitian (Akad Qardh Sebagai Talangan Pembelian
Barang di BMT Bahtera Kota Pekalongan Ditinjau dari Fatwa DSN No.
19 Tahun 2001)**

- A. Gambaran Umum BMT Bahtera Kota Pekalongan 34
- B. Praktik Akad *Qardh* Sebagai Talangan Pembelian Barang di BMT Bahtera
Kota Pekalongan Ditinjau dari Fatwa DSN No. 19 Tahun 2001 43
- C. Faktor yang Mempengaruhi Akad *Qardh* Sebagai Talangan Pembelian
Barang di BMT Bahtera Kota Pekalongan..... 53

**BAB IV Akad Qardh Sebagai Talangan Pembelian Barang di BMT
Bahtera Kota Pekalongan Ditinjau dari Fatwa DSN No. 19 Tahun 2001**

- A. Praktik Akad *Qardh* Sebagai Talangan Pembelian Barang di BMT
Bahtera Kota Pekalongan Ditinjau dari Fatwa DSN No. 19 Tahun
2001..... 58
- B. Faktor yang Mempengaruhi Akad *Qardh* Sebagai Talangan Pembelian
Barang di BMT Bahtera Kota Pekalongan..... 71

BAB V PENUTUP

- A. Kesimpulan 77
- B. Saran..... 77

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1. Kerangka Berfikir	33
Tabel 4.1. Simpulan hasil praktik akad qardh sebagai talangan pembelian barang di BMT Bahtera Kota Pekalongan	70

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Pedoman Wawancara
- Lampiran 2 : Transkrip Wawancara
- Lampiran 3 : Dokumentasi Wawancara
- Lampiran 4 : Surat Pengantar Penelitian
- Lampiran 5 : Surat Keterangan Penelitian
- Lampiran 6 : Daftar Riwayat Hidup

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Lembaga Keuangan Syari'ah (LKS), baik bank maupun non bank, wajib mematuhi dan menganut ajaran Islam dalam menjalankan kegiatan bisnis. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia tentang Bisnis Perbankan Syariah Nomor 21 tahun 2008, prinsip-prinsip syariah adalah prinsip-prinsip kegiatan perbankan dalam hukum perbankan syariah yang ditentukan oleh hak untuk menentukan fatwa di bidang syariah. Penerapan prinsip hukum syariah juga harus mengacu pada etika bisnis Islam yang berdasarkan Alquran dan Hadits.¹ Tidak hanya itu, etika bisnis Islam juga melibatkan tauhid, keseimbangan, kemauan bebas, tanggung jawab dan integritas. Prinsip-prinsip muamalah menjadi sarana pelindung sekaligus penjamin kegiatan transaksi menjadi baik dan benar sesuai syariah Islam. Hal ini didasarkan pada diterapkannya aturan-aturan ekonomi Islam di dalamnya, termasuk dalam produk pinjaman kepada nasabah.

Di sisi lain Lembaga Keuangan Syariah (LKS) harus menjalankan prinsip tolong-menolong (*al-ta'awun*) dan prinsip menghindari (*al-iktinaz*).² Kedua prinsip tersebut salah satunya diwujudkan dalam bentuk

¹Hestanto, Lembaga Keuangan Syariah, (Jakarta : Artikel LKS Hestanto, 2007), hlm. 1.

²Ma'ruf Abdullah, *Hukum Perbankan dan Perkembangan Bank Syari'ah di Indonesia*, (Banjarmasin: Antasari Pers, 2006), hlm. 34.

akad *Qardh*. Akad *qardh* merupakan salah satu bentuk pembiayaan dalam perbankan syariah berupa transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang *qardh* sebagaimana ketentuan dalam Pasal 1 angka 25 huruf d Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (selanjutnya disebut UU Perbankan Syariah). Penjelasan Pasal 19 ayat (1) huruf e UU Perbankan Syariah menyatakan bahwa yang dimaksud dengan akad *qardh* adalah akad pinjaman dana kepada nasabah dengan ketentuan bahwa nasabah wajib mengembalikan dana yang diterimanya pada waktu yang telah disepakati. Akad *qardh* dikategorikan dalam '*aqad tatawwu*' atau akad saling membantu dan bukan transaksi komersial, sehingga akad *qardh* digunakan semata-mata untuk menjalankan kegiatan social.³ Hal ini sejalan dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) nomor 19 tahun 2001 tentang akad *Qardh*.

Baitul Maal Wa Tamwil (BMT) Bahtera Kota Pekalongan merupakan salah satu Lembaga Keuangan Syariah (LKS) yang melaksanakan prinsip-prinsip muamalah dalam produk pinjaman. BMT Bahtera Kota Pekalongan juga melaksanakan program pinjaman dengan akad *Qardh*. Artinya, setiap pinjaman kepada nasabah diberikan tanpa menambahkan margin atau suku bunga di dalamnya. Namun, besarnya dibatasi sampai dengan limit pinjaman tertentu. Salah satu bentuk akad *Qardh* di BMT Bahtera ialah *Qardhul hasan* yang diterapkan dalam

³Herjanriasto Bekt Nugroho, Prinsip Kehati-hatian Pada Akad *Qardh* Dalam Perbankan Syariah di Indonesia, *Journal of Islamic Economic Law*, Vo. 5, No. 1, Maret 2020, Palopo :Institut Agama Islam Negeri Palopo, hal. 33

produk pinjaman. Oleh karena itu, peneliti memutuskan memilih BMT Bahtera sebagai tempat penelitian.

Berdasarkan studi awal di BMT Bahtera Kota Pekalongan, jumlah nasabah yang menggunakan akad *qardh* sebagai talangan pembelian barang ialah sejumlah enam orang (data terlampir). Namun terdapat beberapa masalah yang menyebabkan kurang sesuainya akad *Qardh* di dalamnya dengan fatwa DSN MUI No. 19 tahun 2001, salah satunya faktor kejujuran nasabah. Kejujuran yang dimaksud ialah dalam kegiatan membelanjakan dana hasil pinjaman, terkadang ditemui masih belum maksimal, para nasabah yang sebelumnya berikrar akan membeli barang A, ketika dana *qardh* telah dicairkan, pembelanjannya berbeda. Mereka membeli barang lain dengan spesifikasi berbeda pada saat akad *qardh* terjadi, serta mereka tidak mengembalikan dana yang tersisa dari pembelian tersebut kepada pihak BMT Bahtera.⁴ hal tersebut diperkuat dengan adanya penelitian-penelitian sejenis yang menemukan kurang sempurnanya praktik akad *qardh* di berbagai LKS lain diantaranya ialah masalah masih adanya permasalahan manajemen resiko pembiayaan⁵, resiko tersebut kaitannya dengan pelunasan oleh pihak nasabah penyalahgunaan manfaat dari pinjaman dengan akad *qardh*, dan golongan penerima pinjaman dengan akad *qardh*.

⁴Wawancara dengan Pak Faisoli (pegawai BMT Bahtera kota Pekalongan) pada tanggal 14 Oktober 2021, pukul 13.18 WIB.

⁵Nur Wulan Oktavia, "Manajemen Risiko Pembiayaan Pada Akad Al-*Qardh* Di BMT Assyafi'iyah", (Metro: *Skripsi*, 2020), hlm. 60.

Sehubungan dengan hal tersebut, peneliti tertarik untuk mengkaji lebih mendalam tentang pelaksanaan akad *qardh* di BMT Bahtera Kota Pekalongan, dalam skripsi yang berjudul **Akad Qardh sebagai talangan pembelian barang di Baitul Maal Wa Tamwil (BMT) Bahtera Kota Pekalongan (Tinjauan Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 19 tahun 2001)**.

B. Rumusan Masalah

- 1 Bagaimana praktik akad *qardh* sebagai talangan pembelian barang di BMT Bahtera Kota Pekalongan ditinjau dari fatwa DSN No. 19 tahun 2001 ?
- 2 Apa saja faktor yang mempengaruhi praktik akad *qardh* sebagai talangan pembelian barang di BMT Bahtera Kota Pekalongan ditinjau dari fatwa DSN No. 19 tahun 2001?

C. Tujuan Penelitian

1. Mengetahui praktik akad *qardh* sebagai talangan pembelian barang di BMT Bahtera Kota Pekalongan ditinjau dari fatwa DSN No. 19 tahun 2001
2. Memahami faktor yang mempengaruhi praktik akad *qardh* sebagai talangan pembelian barang di BMT Bahtera Kota Pekalongan ditinjau dari fatwa DSN No. 19 tahun 2001

D. MANFAAT PENELITIAN

1 Secara teoritis

- a. Memberikan wawasan keilmuan kepada pembaca tentang keberadaan (eksistensi) lembaga keuangan, khususnya lembaga keuangan yang melaksanakan prinsip-prinsip hukum ekonomi syari'ah
- b. Menambah pengetahuan tentang asas perekonomian Islam yang dijalankan oleh *Baitul Maal Wa Tamwil* (BMT) Bahtera kota Pekalongan
- c. Bagi para nasabah, dapat memberikan pengetahuan tentang penerapan akad *qardh* yang baik dan benar menurut kajian hukum ekonomi syari'ah

2 Secara praktis

- a. Bagi pembaca menjadi salah satu sarana literasi yang berkaitan dengan hukum ekonomian syari'ah (fiqih mu'amalah) yang sejalan dengan penelitian ini
- b. Bagi nasabah *Baitul Maal Wa Tamwil* (BMT) Bahtera kota Pekalongan, memberikan opsi lain berupa akad dalam talangan lembaga keuangan *Baitul Maal Wa Tamwil* (BMT) Bahtera kota Pekalongan
- c. Bagi masyarakat memberi gambaran penerapan akad *qardh* yang sesuai dengan fatwa DSN dalam kehidupan sehari-hari.

E. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan penelitian

Jenis penelitian yang peneliti pakai adalah penelitian lapangan (*field research*). Penelitian lapangan merupakan salah satu metode pengumpulan data dalam penelitian kualitatif yang tidak memerlukan pengetahuan mendalam akan literatur yang digunakan dan kemampuan tertentu dari pihak peneliti.⁶

Adapun pendekatan yang digunakan ialah pendekatan kualitatif. Pendekatan tersebut merupakan prosedur dari penelitian nantinya akan mempunyai sebuah hasil data bersifat deskriptif berupa kata yang tertulis maupun lisan dari seseorang yang nanti kita amati.⁷ Pendekatan ini di gunakan karena peneliti dapat menggali, mengamati, dan mengumpulkan sebuah data-data yang di butuhkan baik tertulis maupun data lisan, pendekatan ini akan menonjolkan proses dan makna (prespektif subyek) lebih ditonjolkan dalam penelitian kualitatif.⁸

Landasan teori dimanfaatkan sebagai pemandu agar fokus penelitian sesuai dengan fakta di lapangan. Sifat dari jenis penelitian ini adalah penelitian dan penjelajahan terbuka berakhir dilakukan dalam jumlah relatif kelompok kecil yang diwawancarai secara mendalam. Informan diminta untuk menjawab pertanyaan umum, dan

⁶ https://id.wikipedia.org/wiki/Penelitian_lapangan, diakses pada hari Sabtu, tanggal 16 Oktober 2021, pukul 10.27

⁷ Ajat Rukajat, *Pendekatan Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2018), hlm. 6.

⁸ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2005), hlm. 6.

menentukan persepsi, pendapat dan perasaan tentang gagasan atau topik yang dibahas dan untuk menentukan arah penelitian. Kualitas hasil temuan dari penelitian kualitatif secara langsung tergantung pada kemampuan, pengalaman dan kesepakatan dari interview atau informan. Adapun Informan terbagi menjadi dua, yaitu : *Informan kunci*, dalam hal ini ialah pihak pegawai dan nasabah BMT Bahtera Kota Pekalongan, Sedangkan *Informan pendukung* ialah pegawai BMT Bahtera Kota Pekalongan lainnya yang dapat memberikan informasi tambahan terkait mekanisme atau pelaksanaan akad *qardh* sebelumnya, namun secara teknis tidak bersinggungan langsung dengan akad *qardh*.

2. Waktu dan Tempat Penelitian (Setting Penelitian)

Penelitian Akad Qardh sebagai talangan pembelian barang di Baitul Maal Wa Tamwil (BMT) Bahtera Kota Pekalongan (Tinjauan Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 19 tahun 2001). Yakni *Baitul Maal Wa Tamwil*(BMT) Bahtera Kota Pekalongan. Adapun waktu pelaksanaan penelitian ini ialah dalam kurun April - Juli tahun 2021.

3. Subjek Penelitian, Sampel, dan Teknik Pengambilan Sampel

Subjek penelitian ini ialah akad *Qardh* BMT Bahtera Kota Pekalongan, meliputi pihak pengelola dan nasabah. Dalam hal ini objek yang diteliti Akad *Qardh* di *Baitul Maal Wa Tamwil* (BMT) Bahtera Kota Pekalongan. Sedangkan sampel penerapan akad *qardh* ini ialah beberapa nasabah yang melakukan akad *qardh*. Teknik pengambilan sampel secara *purposive sampling*. *Purposive sampling* adalah teknik

pengambilan sampel dengan menentukan kriteria-kriteria tertentu⁹. Kriteria tersebut diambil berdasarkan nasabah yang melaksanakan akad *qardh* di BMT Bahtera Kota Pekalongan.

Menurut pengertian lain, *purposive sampling* adalah pemilihan sampel yang berdasarkan pada suatu karakteristik tertentu dalam suatu populasi yang memiliki hubungan dominan sehingga dapat digunakan untuk mencapai tujuan penelitian¹⁰. Pengambilan sampel di sini dispesifikasi dengan pemilihan sampel yang memiliki ciri-ciri untuk mendapatkan hasil yang efektif dari sebuah penelitian. Pada teknik *purposive sampling*, yang ditekankan untuk menjadi sampel adalah karena adanya pertimbangan karakteristik atau ciri-ciri tertentu. Adapun tujuan dari *purposive sampling* adalah untuk memilah-milah atau untuk menentukan suatu sampel dalam penelitian berdasarkan kriteria yang ditentukan secara khusus oleh peneliti.

Langkah-langkah melakukan *purposive sampling* :

- a) Seorang peneliti harus menentukan atau menetapkan tujuan penelitian yang dilakukan
- b) Peneliti menentukan kriteria-kriteria yang mendukung tercapainya tujuan penelitian. Kriteria-kriteria tersebut ditetapkan secara spesifik untuk menghindari kebingungan atau hal-hal umum dalam populasi

⁹ Indriyani, Eka. "Pengaruh ukuran perusahaan dan profitabilitas terhadap nilai perusahaan." *Akuntabilitas: Jurnal Ilmu Akuntansi* 10.2 (2017): hlm. 324.

¹⁰ Salma Awwaabiin, "Purposive Sampling: Pengertian, Jenis-Jenis, dan Contoh yang Baik dan Benar", (Yogyakarta :*ArtikelDeepublish*, 2021), diakses tanggal 27 Mei 2021 pukul 09.02 wib.

- c) Peneliti menentukan populasi yang berdasarkan spesifikasi dari penelitian yang dilakukan
- d) Minimal sampel dalam penelitian layak dan memenuhi kriteria-kriteria yang diharapkan dari penelitian

Syarat menggunakan *purposive sampling* dalam penelitian :

- a) Penentuan karakteristik populasi secara cermat dan teliti dalam penelitian atau anggota populasi yang memenuhi kriteria disesuaikan dengan kebutuhan peneliti
- b) Pengambilan sampel berdasarkan ciri-ciri, karakteristik, dan sifat-sifat tertentu yang berdasarkan pokok dalam populasi yang memenuhi tujuan penelitian
- c) Memilih sampel berdasarkan individu, kelompok, wilayah melalui pertimbangan tertentu berdasarkan latar belakang yang dikehendaki peneliti
- d) Sampel yang diambil dari subyek benar-benar merupakan termasuk yang mengandung ciri-ciri terbanyak dari populasi atau dominan

Adapun penentuan kriteria sampel yang dilakukan kali ini ialah para nasabah yang telah lolos verifikasi golongan nasabah. Form verifikasi tersebut memuat data-data rinci nasabah yang menjadikan dasar penentuan atau dasar memilih nasabah.

4. Instrumen dan Teknik Pengumpulan Data Penelitian

Instrumen dan teknik pengumpulan data yang peneliti gunakan dalam kegiatan penelitian ini ialah ; *Pertama* Observasi, Observasi

merupakan pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala, fenomena atau objek yang diteliti.

Penelitian ini menggunakan observasi sistematis dengan menggunakan pedoman (*checklist* kegiatan) sebagai alat observasi. Selain itu, penulis menggunakan alat bantu untuk memudahkan dan mempermudah kegiatan observasi saat melakukan observasi. Alat yang dapat mendukung penulis antara lain pulpen, buku, handphone dan alat perekam untuk memudahkan dalam mengamati kegiatan.

Kedua Interview, interview atau wawancara merupakan suatu teknik pengumpulan data untuk memperoleh informasi lisan melalui tanya jawab dan tatap muka dengan orang atau pemegang peran vital yang dapat memberikan informasi tersebut.¹¹ Wawancara mengacu pada metode memperoleh informasi untuk penelitian melalui tanya jawab dengan informan menggunakan alat seperti pedoman wawancara, dan ATK (alat tulis kantor).

Ketiga Dokumentasi, Berasal dari kata *document* yang artinya benda tertulis. Saat melakukan metode pencatatan, peneliti mempelajari objek tertulis seperti data nasabah, profil BMT dan brosur. Jika didukung dengan dokumentasi maka hasil observasi dan wawancara akan lebih kredibel.

¹¹ Husain Usman dan Purnomo Setiady Akbar, *Metodologi Penelitian Sosial*, (Cet. IV; Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2001), hlm. 73

5. Keabsahan Data

Dapat dipastikan bahwa data-data yang dihimpun penelitian ini tergolong data yang valid dan reliabel dengan konteks yang ada di masyarakat (Relasi BMT Bahtera Kota Pekalongan dengan Nasabah). Hal ini disebabkan karena proses riset atau penelitian berdasarkan metode triangulasi. Objektivitas metode triangulasi pun menjadi nilai tambah dan titik tekan dalam kegiatan penelitian karena metode triangulasi adalah metode penelitian yang menggabungkan tiga teknik secara berkala. Adapun teknik tersebut ialah observasi, wawancara, dan dokumentasi.

6. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini ialah Analisis deskriptif. Analisis deskriptif ialah teknik yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data. Analisis deskriptif menggunakan tiga langkah utama yakni ;

Pertama, reduksi data, yaitu proses pemilihan dan pemusatan. Sementara menyederhanakan, memvisualisasikan, dan mengubah data kasar yang dihasilkan dari catatan tertulis di tempat, proses ini masih berlangsung. Reduksi data meliputi: meringkas data, *coding*, mencari topik, dan membuat *cluster* (kelas).

Kedua, Representasi data, adalah suatu kegiatan menyusun sekumpulan informasi, sehingga dapat ditarik kesimpulan dan tindakan.

Representasi data kualitatif dapat berupa teks naratif, matriks, grafik, jaringan dan bagan.

Ketiga, Penarikan Kesimpulan, upaya penarikan kesimpulan atau verifikasi dilakukan peneliti secara terus-menerus selama berada di lapangan. Dari permulaan pengumpulan data, peneliti mulai mencari arti benda-benda, mencatat keteraturan pola-pola (dalam catatan teori), penjelasan-penjelasan, konfigurasi-konfigurasi yang mungkin, dan proposal.¹² Penerapan dalam penelitian kali ini ialah peneliti akan menyimpulkan hasil penelitian berdasarkan poin-poin penting yang didapatkan pada setiap sub-kegiatan penelitian yang dilakukan.

F. SISTEMATIKA PEMBAHASAN

Skripsi ini disajikan dalam 5 bab, masing-masing bab tersebut merupakan kunci dalam memahami pokok masalah yang dibahas.

BAB I. PENDAHULUAN, Peneliti mencantumkan latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, metode penelitian (jenis dan pendekatan, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data), dan sistematika penulisan. Pada latar belakang, peneliti mengungkapkan alasan kuat menjadikan akad *Qardh* di *Baitul Maal Wa Tamwil* (BMT) Bahtera Kota Pekalongan sebagai objek atau variabel penelitian.

Kemudian di dalam BAB II. LANDASAN TEORI. Sub-bab pertama, peneliti memaparkan deskripsi teori terkait Pengertian Akad

¹²Supriadi Muslimin, "Peranan Lembaga Keuangan Mikro Syari'ah Terhadap Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Menengah (Studi Kasus Pada BMT Al Amin Makassar)", hlm. 54-55.

Qardh, Tata cara penerapan Akad Qardh, Fatwa Dewan Syariah Nasional Tentang Akad *Qardh* No. 19/DSN-MUI/IV/2001, dan 4. Pengertian *Baitul Maal Wa Tamwil* (BMT). Pada sub-bab selanjutnya, peneliti mencantumkan berbagai macam penelitian yang relevan. Selanjutnya, peneliti menjelaskan bagaimana pola, alur, atau konsep pemikiran penelitian melalui kerangka berfikir.

Pada BAB III. HASIL PENELITIAN, Pertama ; Peneliti menyajikan hasil yang membahas tentang gambaran umum BMT Bahtera Kota Pekalongan. Kedua, Peneliti menyajikan hasil mengenai Penerapan Akad *Qardh* sebagai talangan pembelian barang di *Baitul Maal Wa Tamwil* (BMT) Bahtera Kota Pekalongan ditinjau menurut fatwa DSN MUI No.19 tahun 2001. Ketiga, Peneliti menjelaskan alasan terjadinya masalah dalam penerapan akad *qardh* sebagai talangan pembelian barang di *Baitul Maal Wa Tamwil* (BMT) Bahtera kota Pekalongan ditinjau dari fatwa DSN MUI No.19 tahun 2001.

Kemudian pada BAB IV. ANALISIS HASIL PENELITIAN terdapat dua poin analisis. Poin pertama menganalisa hasil penelitian tentang penerapan akad *qardh* yang berlandaskan pada teori-teori dan hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi, Kedua ; menganalisa tentang faktor yang mempengaruhi praktik akad *qardh* sebagai talangan pembelian barang di BMT Bahtera Kota Pekalongan ditinjau dari fatwa DSN No. 19 tahun 2001

Dalam BAB V. PENUTUP, Peneliti menuliskan simpulan dan saran penelitian. Pada kesimpulan peneliti menyimpulkan secara singkat, jelas, dan sistematis poin-poin penting penelitian. Pada poin saran, peneliti memberikan himbauan agar penelitian sejenis dapat dilakukan dengan memperhatikan penelitian ini. Artinya, penelitian ini dapat dijadikan sebagai pertimbangan penyusunan penelitian berikutnya.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Praktik Akad *Qardh* Sebagai Talangan Pembelian Barang di BMT Bahtera Kota Pekalongan ditinjau dari Fatwa DSN No. 19 Tahun 2001, dapat dikatakan telah sesuai. Hal tersebut dapat dilihat dari terlaksananya rukun, syarat, asas, dan prinsip yang menjadi acuan dalam pelaksanaan pembiayaan *qardh* seperti yang tertera pada table bab IV.
2. Faktor pendukung terlaksananya akad *qardh* yang baik di BMT Bahtera Kota Pekalongan ialah; Legalitas BMT Bahtera Kota Pekalongan, Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas, persyaratan pinjaman yang mudah, letak yang strategis, dan dana pihak ketiga. Selain itu terdapat beberapa faktor yang dinilai dapat menghambat pelaksanaan pembiayaan akad *qardh* di BMT Bahtera Kota Pekalongan, yakni ; Persaingan dengan Lembaga Keuangan Syariah (LKS) lain, ketidakdisiplinan Nasabah, sanksi yang kurang tegas.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti, berikut saran-saran yang dapat peneliti sampaikan :

1. Bagi pihak BMT Bahtera Kota Pekalongan, Hendaknya dapat mempertahankan *track-record* (rekam jejak) posisi dalam pelayananan program pembiayaan *Qardh* sebagai talangan pembelian barang. Selain

itu, terkait nasabah yang bersikap kurang disiplin, hendaknya diberikan sanksi yang cukup tegas sesuai dengan kesepakatan perjanjian sebelumnya.

2. Baginasabah BMT Bahtera Kota Pekalongan, dapat menjadi pribadi yang lebih baik lagi, khususnya dalam hal kedisiplinan pengangsuran pembiayaan *qardh* serta dengan adanya program pembiayaan *qardh* dapat menjadi modal pembelian barang yang lebih bermanfaat, khususnya dalam hal usaha atau kerja. Sehingga, nasabah dapat terus berinovasi dalam mengusahakan hidup yang lebih sejahtera.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Ma'ruf. 2006. *Hukum Perbankan dan Perkembangan Bank Syariah di Indonesia*. Banjarmasin: Antasari Pers.
- Ali Z. 2008. *Hukum Ekonomi Syariah*. Jakarta: Sinar Grafika
- Anggraeni, Winda. 2017. Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi Pembiayaan Murabahah dan Penanganan permasalahannya (Studi PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Teluk Betung Bandar Lampung). Lampung : *Skripsi UIN Raden Intan Lampung*.
- Anshori, Abdul Ghofur. 2006. *Konsep, Implementasi dan Institutionalisation*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Anshori, Abdul Ghofur. 2010. *Hukum Perjanjian Islam Di Indonesia (Konsep, Regulasi Dan Implementasi)*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Ash-Shiddiqy, Muhammad. 2019. Analisis Akad Pembiayaan *Qardh* Dalam Lembaga Keuangan Mikro Syariah Daerah Istimewa Yogyakarta. Yogyakarta : *Jurnal Istiqro: Jurnal Hukum Islam, Ekonomi dan Bisnis Vol.5 / No.1*.
- Awwaabiin, Salma. 2021. Purposive Sampling: Pengertian, Jenis-Jenis, dan Contoh yang Baik dan Benar. Yogyakarta : *Artikel Deepublish*.
- BMT Bahtera Kota Pekalongan, Struktur Organisasi - Dokumen Pendukung Administrasi, (Pekalongan : *Dokumentasi*, 28 Maret 2021).
- Budiwati, Septarina. 2019. Prinsip Pacta Sunt Servanda Dan Daya Mengikatnya Dalam Kontrak Bisnis Perspektif Transendens. Solo : *Jurnal UMS* , ISBN : 978-602-361-217-8.
- Dahlan, Ahmad. 2012. *Bank Syariah : Teoritik, Praktik, Kritik*. Yogyakarta : Teras.
- Dewan Syariah Nasional, 2001. Fatwa Dewan syariah Nasional No: 19/DSN-MUI/IV/2001 tentang *Qardh*. Jakarta : Dewan Syariah Nasional.
- Dewan Syariah Nasional. 2001. *Al-Qardh* NO: 19/DSN-MUI/IV. Jakarta : Majelis Ulama' Indonesia.
- Faisholi, Praktik Akad *Qardh* Sebagai Talangan Pembelian Barang di BMT Bahtera Kota Pekalongan, (Pekalongan : *Wawancara*, 28 Maret 2021).

- Hajar, Siti. 2019. Analisis Penerapan Akad *Ba'i Al-Istishna'* dan Akad *Qardh* Dalam Kepemilikan Rumah Pada Developer D'ahsana Property Syari'ah Mojokerto. Surabaya : *Skripsi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Program Studi Ekonomi Syari'ah*, UIN Sunan Ampel.
- Hannanong, Ismail. 2018. *Al-Qardh Al-Hasan: Soft And Benevolent Loan Pada Bank Islam*. Parepare : *Jurnal Syari'ah dan Hukum IAIN Parepare*.
- Hasanah, Uswatun. 2017. *Hukum Perbankan*. Malang : Setara Press.
- Hirsanuddin. 2008. *Hukum Perbankan Syari'ah di Indonesia (Pembiayaan Bisnis dengan Prinsip Kemitraan)*. Yogyakarta: Genta Press.
- <https://almanhaj.or.id/2821-kitab-jual-beli-1.html>, diakses pada tanggal 25 Januari 2021, pukul 11.20 wib
- Indriyani, Eka. 2017. "Pengaruh ukuran perusahaan dan profitabilitas terhadap nilai perusahaan." *Akuntabilitas: Jurnal Ilmu Akuntansi* 10.2.
- Kamaliah, Khairunnisa. 2015. Implementasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Samarinda. Samarinda : *e-Journal Ilmu Pemerintahan*.
- Meliala, Djaja S. 2012. *Hukum Perjanjian Khusus*. Bandung : Margahayu Permai.
- Moleong, Lexy J. 2005. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Muhammad. 2004. *Teknik Perhitungan Bagi Hasil dan Profit Margin Pada Bank Syariah*. Yogyakarta: UII-Press.
- Muslimin, Supriadi. 2017. Peranan Lembaga Keuangan Mikro Syari'ah Terhadap Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Menengah (Studi Kasus Pada BMT Al Amin Makassar). Makassar : *Skripsi UIN Makassar*.
- Mustofa, Bagus Abdul. 2016. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Denda Keterlambatan Pelunasan Pembiayaan Talangan Haji Dengan Akad *Qardh Wal Ijarah* Di Bank BRI Syari'ah Cabang Demak. Semarang : *Skripsi Hukum Ekonomi Islam UIN Walisongo*.

- Nugroho, Herjanriasto Bekti. 2020. Prinsip Kehati-Hatian Pada Akad *Qardh* Dalam Perbankan Syari'ah Di Indonesia. Semarang : *Al-Amwal : Journal of Islamic Economic Law*.
- Nurhayati, Sri dan Wasilah. 2014. *Akuntansi Syariah di Indonesia Edisi 4*. Jakarta : Salemba Empat.
- Oktavia, Nur Wulan. 2020. Manajemen Risiko Pembiayaan Pada Akad Al-*Qardh* Di BMT Assyafi'iyah. Metro: *Skripsi IAIN Metro*.
- Sukma, Febri Annisa, dkk. 2019. Konsep Dan Implementasi Akad *Qardhul Hasan* Pada Perbankan Syari'ah dan Manfaatnya. Bandung : *Amwaluna: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syari'ah Vol. 3 No. 2*.
- Syahputra, Gunawan dan Hambali. 2019. Dampak Transaksi Jual Beli Dengan Pengembalian Menggunakan Permen Terhadap Omzet Penjualan. *Jurnal KINERJA, UNMUL*.
- Timbowo, Deify. 2016. Manfaat Penggunaan Smartphone Sebagai Media Komunikasi (Studi pada Mahasiswa Jurusan Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Sam Ratulangi). *e-Journal "Acta Diurna" Volume V. No.2*.
- Tumbel, Altje. 2016. Pengaruh Kepercayaan Dan Kepuasan Terhadap Loyalitas Nasabah Pada PT. Bank BTPN Mitra Usaha Rakyat Cabang Amurang Kabupaten Minahasa Selatan. Manado : *Jurnal LPPM Bidang EkoSosBudKum Vol. 3 No. 1*.
- Umbara, Ravi. 2016. Sistem Pendukung Keputusan (SPK) Menentukan Kelayakan Calon Penerima Zakat Menerapkan Multi Factor Evaluation Process (MFEP). Pekanbaru : *Jurnal Fakultas Sains dan Teknologi. UIN Suska Riau*.
- Usman, Husain dan Purnomo Setiady Akbar. 2011. *Metodologi Penelitian Sosial. Cet. IV*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Permata, Gita. 2018. Tanggung Jawab Bank Atas Pelanggaran Kerahasiaan Data Nasabah Oleh Pegawai Bank. Yogyakarta : *Skripsi Fakultas Hukum UII*.

PEDOMAN WAWANCARA BMT BAHTERA

Hari :

Tanggal :

Narasumber :

Observer : Rahmat Hidayat

No.	Pertanyaan
1	Apakah di BMT Bahtera Kota Pekalongan telah diterapkan pinjaman dengan menggunakan akad <i>Qardh</i> ?
2	Adakah sistem atau konsep khusus dalam melaksanakan akad <i>Qardh</i> ?
3	Berapakah besar limit pinjaman dengan menggunakan akad <i>Qardh</i> di BMT Bahtera Kota Pekalongan ?
4	Bagaimana kriteria nasabah yang dianggap memenuhi syarat melakukan akad <i>Qardh</i> di BMT Bahtera Kota Pekalongan ?
5	Bagaimana cara pihak BMT Bahtera Kota Pekalongan mengetahui kriteria nasabah yang akan melakukan akad <i>Qardh</i> di BMT Bahtera Kota Pekalongan ?
6	Apakah terdapat kesulitan dari pihak BMT Bahtera Kota Pekalongan dalam mengklasifikasikan nasabah untuk melakukan akad <i>Qardh</i> di BMT Bahtera Kota Pekalongan ?
7	Apakah nasabah perlu menyertakan jaminan dalam praktik akad <i>Qardh</i> di BMT Bahtera Kota Pekalongan ?
8	Apakah terdapat margin dalam praktik akad <i>Qardh</i> di BMT Bahtera Kota Pekalongan ? Jika iya, berapa ? Jika tidak, apakah ada biaya administrasi ?
9	Ketika ada nasabah yang tidak sanggup melunasi, apakah tindakan dari pihak BMT Bahtera Kota Pekalongan
10	Apakah terdapat kendala/kesulitan praktik akad <i>Qardh</i> di BMT Bahtera Kota Pekalongan ? Jika iya, lanjut pertanyaan no. 7
11	Bagaimana cara mengatasi kendala/kesulitan praktik akad <i>Qardh</i> di BMT Bahtera Kota Pekalongan ?
12	Menurut Bapak/Ibu/Sdr/i, pinjaman dengan menggunakan akad <i>Qardh</i> terbilang relevan atau tidak dengan kondisi sekarang ?

PEDOMAN WAWANCARA NASABAH

Hari :

Tanggal :

Narasumber :

Alamat :

Observer : Rahmat Hidayat

No.	Pertanyaan
1	Bagaimana mekanisme dalam pengambilan dana talangan dengan menggunakan akad <i>qardh</i> di BMT Bahtera Kota Pekalongan ?
2	Berapakah besar limit pinjaman dengan menggunakan akad <i>Qardh</i> di BMT Bahtera Kota Pekalongan ?
3	Berapa lama waktu maksimal pelunasan atau angsuran yang ditetapkan dalam pelaksanaan akad <i>Qardh</i> di BMT Bahtera Kota Pekalongan ?
4	Apakah terdapat margin dalam praktik akad <i>Qardh</i> di BMT Bahtera Kota Pekalongan ? Jika iya, berapakah besarnya ?
5	Mengapa Bapak/Ibu/Sdr/i memilih dana talangan dan tidak mengambil produk hutang ?
6	Akan digunakan untuk apa dana talangan yang Bapak/Ibu/Sdr/i pinjam dengan akad <i>Qardh</i> di BMT Bahtera Kota Pekalongan ? Saya minjem uang ke BMT untuk beli mesin jahit mas
7	Kira-kira, berapakah harga barang yang Bapak/Ibu/Sdr/i yang akan dibeli ?
8	Apakah ada jaminan yang diminta dari pihak BMT Bahtera Kota Pekalongan kepada Bapak/Ibu/Sdr/I ?
10	Apakah ada biaya administrasi yang dikenakan pihak BMT Bahtera Kota Pekalongan kepada nasabah pinjaman akad <i>Qardh</i> di BMT Bahtera Kota Pekalongan ? Jika ada, berapa nominalnya ?

TRANSKIP WAWANCARA BMT BAHTERA

Hari : Kamis

Tanggal : 28 Januari 2021

Narasumber : Bapak Faisholi (BMT Bahtera Kota Pekalongan)

Observer : Rahmat Hidayat

No.	Pertanyaan
1	Apakah di BMT Bahtera Bahtera Kota Pekalongan telah diterapkan pinjaman dengan menggunakan akad <i>Qardh</i> ?
	Alhamdulillah ya mas, kami bisa menjalankan fungsi pembiayaan yang kesannya membantu sekali bagi pihak nasabah, yakni akad qardh ini
2	Adakah sistem atau konsep khusus dalam melaksanakan akad <i>Qardh</i> ?
	Tidak ada mas, semua sesuai arahan dari BMT, paling survey
3	Berapakah besar limit pinjaman dengan menggunakan akad <i>Qardh</i> di BMT Bahtera Kota Pekalongan ?
	Terkait dengan limit pinjaman dengan menggunakan akad qardh di BMT Bahtera dibatasi sampai dengan Rp. 2.000.000,-.
4	Bagaimana kriteria nasabah yang dianggap memenuhi syarat melakukan akad <i>Qardh</i> di BMT Bahtera Kota Pekalongan ?
	Ya kami sesuai ayat Al-Qur'an dan DSN mas
5	Bagaimana cara pihak BMT Bahtera Kota Pekalongan mengetahui kriteria nasabah yang akan melakukan akad <i>Qardh</i> di BMT Bahtera Kota Pekalongan ?
	Disini itu mas ya, kalo peminjam atau nasabah lah kami katakan, yang mau pinjam dana dengan akad qardh itu ya harus kami pastikan dulu masuk ke dalam delapan golongan mutahiq zakat atau bukan. Kalau iya ya kami kasih, kalau tidak ya kami cari alasan kuat supaya tidak terlalu menyinggung pihak lain. Tapi biasanya nasabah secara otomatis sudah paham sendiri mas. Ada instrumen berupa form verifikasi nasabah
6	Apakah terdapat kesulitan dari pihak BMT Bahtera Kota Pekalongan dalam mengklasifikasikan nasabah untuk melakukan akad <i>Qardh</i> di BMT Bahtera Kota Pekalongan ?
	Tidak mas, karena telah ada poin-poinnya di form verifikasi
7	Apakah nasabah perlu menyertakan jaminan dalam praktik akad <i>Qardh</i> di BMT Bahtera Kota Pekalongan ?
	Dalam pinjaman akad qardh ini tidak ada jaminan mas
8	Apakah terdapat margin dalam praktik akad <i>Qardh</i> di BMT Bahtera Kota Pekalongan ? Jika iya, berapa ?

	Jika tidak, apakah ada biaya administrasi ?
	Margin tidak ada, begitu juga biaya administrasi juga tidak ada
9	Ketika ada nasabah yang tidak sanggup melunasi, apakah tindakan dari pihak BMT Bahtera Kota Pekalongan
	Menanya, menelaah, dan menyimpulkan. Kalau memang benar-benar tidak mampu, tidak menutup kemungkinan juga kami hibahkan
10	Apakah terdapat kendala/kesulitan praktik akad Qardh di BMT Bahtera Kota Pekalongan ? Jika iya, lanjut pertanyaan no. 7
	Sejauh ini tidak mas, paling hambatannya ada di nasabah yang tidak sanggup melunasi
11	Bagaimana cara mengatasi kendala/kesulitan praktik akad Qardh di BMT Bahtera Kota Pekalongan ?
	Cara mengatasinya ya paling didatangi mas nasabahnya beberapa kali setelah itu missal tidak mampu ya kami hibahkan
12	Menurut Bapak/Ibu/Sdr/i, pinjaman dengan menggunakan akad <i>Qardh</i> terbilang relevan atau tidak dengan kondisi sekarang ?
	Tentu relevan mas, kan BMT juga punya dana social yang bias digunakan untuk akad sejenis qardh

TRANSKIP WAWANCARA NASABAH 1

Hari : Kamis
Tanggal : 28 Januari 2021
Narasumber : .Nadhifah
Alamat : Krapyak Lor, Gang An-Najah, Rt. 009/001
Observer : Rahmat Hidayat

No.	Pertanyaan
1	Bagaimana mekanisme dalam pengambilan dana talangan dengan menggunakan akad <i>qardh</i> di BMT Bahtera Kota Pekalongan ?
	Kami datang, menyerahkan identitas, terus disurvei BMT, baru mulai proses pencairan
2	Berapakah besar limit pinjaman dengan menggunakan akad <i>Qardh</i> di BMT Bahtera Kota Pekalongan ?
	Limitnya 2 juta mas
3	Berapa lama waktu maksimal pelunasan atau angsuran yang ditetapkan dalam pelaksanaan akad <i>Qardh</i> di BMT Bahtera Kota Pekalongan ?
	Tidak dibatasi mas, Cuma tetap disebutkan di akad
4	Apakah terdapat margin dalam praktik akad <i>Qardh</i> di BMT Bahtera Kota Pekalongan ? Jika iya, berapakah besarnya ?
	Tidak ada
5	Mengapa Bapak/Ibu/Sdr/i memilih dana talangan dan tidak mengambil produk hutang ?
	Kalau akad <i>qardh</i> ini tidak ada jaminannya mas
6	Akan digunakan untuk apa dana talangan yang Bapak/Ibu/Sdr/i pinjam dengan akad <i>Qardh</i> di BMT Bahtera Kota Pekalongan ?
	Saya minjem uang ke BMT untuk beli mesin jahit mas
7	Kira-kira, berapakah harga barang yang Bapak/Ibu/Sdr/i yang akan dibeli ?
	harganya sekitar 2 jutaan lah, ya maju mundurnya segitu, biar bisa buat kerja juga mas. Mau gimana lagi saya bisanya cuma njahit mas
8	Apakah ada jaminan yang diminta dari pihak BMT Bahtera Kota Pekalongan kepada Bapak/Ibu/Sdr/I ?
	Tidak ada mas
10	Apakah ada biaya administrasi yang dikenakan pihak BMT Bahtera Kota Pekalongan kepada nasabah pinjaman akad <i>Qardh</i> di BMT Bahtera Kota Pekalongan ? Jika ada, berapa nominalnya ?

Sejauh ini tidak ada sih yang saya tahu

TRANSKIP WAWANCARA NASABAH 2

Hari : Kamis
Tanggal : 28 Januari 2021
Narasumber : Fauziyah
Alamat : Krapyak Lor Rt. 005/002
Observer : Rahmat Hidayat

No.	Pertanyaan
1	Bagaimana mekanisme dalam pengambilan dana talangan dengan menggunakan akad <i>qardh</i> di BMT Bahtera Kota Pekalongan ?
	Saya pinjam karena saya butuh banget mas, jadi saya terikat dengan ketentuan yang baik dengan BMT Bahtera. Termasuk terkait identitas, alamat, no. Hp, dananya buat apa dan sebagainya
2	Berapakah besar limit pinjaman dengan menggunakan akad <i>Qardh</i> di BMT Bahtera Kota Pekalongan ?
	2 juta mas
3	Berapa lama waktu maksimal pelunasan atau angsuran yang ditetapkan dalam pelaksanaan akad <i>Qardh</i> di BMT Bahtera Kota Pekalongan ?
	Sekitar 2 tahun ya mas
4	Apakah terdapat margin dalam praktik akad <i>Qardh</i> di BMT Bahtera Kota Pekalongan ? Jika iya, berapakah besarnya ?
	Tidak ada
5	Mengapa Bapak/Ibu/Sdr/i memilih dana talangan dan tidak mengambil produk hutang ?
	tidak ada jaminannya mas
6	Akan digunakan untuk apa dana talangan yang Bapak/Ibu/Sdr/i pinjam dengan akad <i>Qardh</i> di BMT Bahtera Kota Pekalongan ?
	Saya pinjam karena saya butuh banget mas, buat beli alat modal usaha juga. Besarnya 2 juta mas
7	Kira-kira, berapakah harga barang yang Bapak/Ibu/Sdr/i yang akan dibali ?
	harganya sekitar 2 jutanan lah, ya maju mundurnya segitu, biar bisa buat kerja juga mas. Mau gimana lagi saya bisanya cuma jahit mas

8	Apakah ada jaminan yang diminta dari pihak BMT Bahtera Kota Pekalongan kepada Bapak/Ibu/Sdr/I ?
	Tidak ada mas
10	Apakah ada biaya administrasi yang dikenakan pihak BMT Bahtera Kota Pekalongan kepada nasabah pinjaman akad Qardh di BMT Bahtera Kota Pekalongan ? Jika ada, berapa nominalnya ?
	Tidak ada mas, paling fotocopy juga kami bayar di luar dana itu

TRANSKIP WAWANCARA NASABAH 3

Hari : Kamis
Tanggal : 28 Januari 2021
Narasumber : .Bapak Drajat
Alamat : Krapyak Lor Rt. 005/002
Observer : Rahmat Hidayat

No.	Pertanyaan
1	Bagaimana mekanisme dalam pengambilan dana talangan dengan menggunakan akad <i>qardh</i> di BMT Bahtera Kota Pekalongan ?
	Disurvey dulu mas, ya biasa identitas itu perlu
2	Berapakah besar limit pinjaman dengan menggunakan akad Qardh di BMT Bahtera Kota Pekalongan ?
	2 juta saja mas saya pinjamnya, kan batasnya dari BMT juga 2 juta mas. Untuk batas waktunya kalo tidak salah 2 tahun
3	Berapa lama waktu maksimal pelunasan atau angsuran yang ditetapkan dalam pelaksanaan akad Qardh di BMT Bahtera Kota Pekalongan ?
	Katanya sih 2 tahun mas
4	Apakah terdapat margin dalam praktik akad Qardh di BMT Bahtera Kota Pekalongan ? Jika iya, berapakah besarnya ?
	Tidak ada
5	Mengapa Bapak/Ibu/Sdr/i memilih dana talangan dan tidak mengambil produk hutang ?
	Aman mas mudah yang jelas agunannya tidak ada
6	Akan digunakan untuk apa dana talangan yang Bapak/Ibu/Sdr/i pinjam dengan akad Qardh di BMT Bahtera Kota Pekalongan ?

	kalo uangnya ya saya gunain buat beli barang yang ada hubungannya dengan kerja mas
7	Kira-kira, berapakah harga barang yang Bapak/Ibu/Sdr/i yang akan dibeli ?
	Sekitar 1,5-2 juta mas
8	Apakah ada jaminan yang diminta dari pihak BMT Bahtera Kota Pekalongan kepada Bapak/Ibu/Sdr/I ?
	Tidak ada mas
10	Apakah ada biaya administrasi yang dikenakan pihak BMT Bahtera Kota Pekalongan kepada nasabah pinjaman akad Qardh di BMT Bahtera Kota Pekalongan ? Jika ada, berapa nominalnya ?
	Tidak ada mas, paling fotocopy dokumen

FOTO KEGIATAN WAWANCARA





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PEKALONGAN
FAKULTAS SYARIAH
JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH

Alamat : Jl. Pahlawan, Rowolaku, Kec Kajen Kab. Pekalongan Kode Pos 51161

Nomor : B-189/In.30/J.I.3/AD.00/01/2021
Lamp : -
Hal : Permohonan Izin memperoleh data

28 Januari 2021

Kepada Yth.

Kepala Baitul Maal Wa tamwil (BMT) Bahtera Kota Pekalongan

di-

TEMPAT

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Diberitahukan dengan hormat bahwa mahasiswa:

Nama : RAHMAT HIDAYAT
NIM : 2014116102
Semester : 7 (Tujuh)

adalah mahasiswa Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pekalongan yang akan mengadakan penelitian untuk keperluan penyusunan skripsi.

Sehubungan dengan hal tersebut, dimohon bantuan Bapak/Ibu mengizinkan mahasiswa yang bersangkutan mengadakan riset dan interview guna penelitian skripsi tersebut.

Demikian atas kebijaksanaan dan bantuan Bapak/Ibu, kami sampaikan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.



a.n. Dekan
Kajur Hukum Ekonomi Syariah

Tarmidzi, M.S.I

SURAT KETERANGAN PENELITIAN

Nomor : 029/SPm.B/BM-B/XI/2021

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : MUHAMMAD FAISHOLI S,Sy.
Jabatan : Kepala Bagian Baitul Maal Bahtera
Perusahaan : BAITUL MAAL BAHTERA
Alamat : Jl. Dr Soetomo Mega Grosir MM Blok A5 Pekalongan Timur

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : RAHMAT HIDAYAT
NIM : 2014116102
Fakultas/ Jurusan : S1 Hukum Ekonomi Syari'ah
Universitas : IAIN PEKALONGAN

Adalah benar telah melakukan penelitian dalam rangka penulisan skripsinya yang berjudul **“AKAD QARDH SEBAGAI TALANGAN PEMBELIAN BARANG DI BAITUL MAAL WA TAMWIL (BMT) BAHTERA KOTA PEKALONGAN (TINJAUAN FATWA DEWAN SYARIAH NASIONAL NO.19 TH. 2001)”**.

Pekalongan, 28 Januari 2021

BAITUL MAAL BAHTERA


Muhammad Fasholi S,Sy.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : M. Karim Mahmud
TTL : Pekalongan, 22 Maret 1998
Alamat (sesuai KTP) : Dk. Kedungdadap Rt. 02/ Rw. 05 Desa Karangdadap
Kec. Karangdadap Kab. Pekalongan
Universitas : Institut Agama Islam Negeri Pekalongan
(IAIN Pekalongan)
Semester : 8 (Delapan)
IPK : 3,89 (sampai semester 8)
No. Tlp / WA : 0852-9002-4493
E-mail : karimmahmud22@gmail.com
Channel Youtube : Alkaustic
Instagram : @alkaustic

Prestasi

1. Duta Wisata Kabupaten Pekalongan 2018
2. Duta Wisata Intelegensia Kabupaten Pekalongan 2018
3. Mahasiswa Berprestasi FTIK IAIN Pekalongan 2018

Pengalaman Organisasi

1. Wakil Ketua OSIS MA SS Proto Kedungwuni
2. Komandan PMR MA SS Proto Kedungwuni
3. Pengurus dan Anggota IKATAN Mas & Mbak Duta Wisata Kab.
Pekalongan
4. Sekertaris Karang Taruna Desa Karangdadap



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PEKALONGAN
UNIT PERPUSTAKAAN

Jl. Kusuma bangsa No.9 Pekalongan. Telp.(0285) 412575 Faks (0285) 423418

Website : perpustakaan iain-pekalongan.ac.id | Email : perpustakaan@iain pekalongan. ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika IAIN Pekalongan, yang bertanda tangan dibawah ini, saya:

Nama : RAHMAT HIDAYAT

NIM : 2014116102

Fakultas/Jurusan : FASYA / HUKUM EKONOMI SYARI'AH

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada
Perpustakaan IAIN Pekalongan, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Tugas Akhir Skripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)

AKAD QARDH SEBAGAI TALANGAN PEMBELIAN BARANG DI BAITUL MAAL
WA TAMWIL (BMT) BAHTERA KOTA PEKALONGAN (TINJAUAN FATWA
DEWAN SYARIAH NASIONAL NOMOR 19 TAHUN 2001)

beserta perangkat yang di perlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksekutif ini
Perpustakaan IAIN Pekalongan berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan,
mengelolanya dalam bentuk pangkalan
data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya lewat
internet atau media lain secara **fulltext** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta
ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta atau penerbit
yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan
IAIN Pekalongan, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta
dalam karya ilmiah saya ini

Dengan demikian ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Pekalongan, 3 November 2021



RAHMAT HIDAYAT
NIM. 2014116102

NB: Harap diisi, ditempel meterai dan ditandatangani
Kemudian diformat pdf dan dimasukkan dalam cd.